

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun dari pendapat orang lain terdapat dalam skripsi yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil kegiatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 11 November 2025



Wangun Ajen Santika

NIM. 211110022

ABSTRAK

Nama: **Wangun Ajen Santika**, NIM: **211110022**, Judul Skripsi: ***TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KHITAN BAGI PEREMPUAN (ANALISIS FATWA MUI NOMOR 9A TAHUN 2008 DAN PERMENKES NOMOR 6 TAHUN 2014)***.

Khitan adalah merupakan suatu bentuk ibadah yang dilakukan umat Islam yaitu memotong sebagian kulup atau kulit pada alat kelamin yang sudah diajarkan oleh Nabi Ibrahim AS, untuk umat Islam sebagai umat Nabi Muhammad SAW, latar belakang penelitian ini berangkat dari perbedaan pandangan dan pelaksanaan praktik khitan perempuan di Indonesia, yang hingga kini masih menjadi polemik antara tradisi keagamaan, kesehatan, dan hak asasi manusia. Sebagian masyarakat menganggap khitan perempuan sebagai bagian dari ajaran Islam dan simbol kesucian diri, sementara kalangan medis menilai praktik tersebut perlu diatur demi keselamatan dan kesehatan perempuan.

Rumusan masalah penelitian ini meliputi: (1) bagaimana praktik khitan perempuan di lingkungan masyarakat Indonesia, dan (2) bagaimana analisis hukum Islam terhadap Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui praktik khitan perempuan di masyarakat Indonesia, dan (2) untuk menganalisis kesesuaian antara ketentuan hukum Islam dan regulasi pemerintah dalam konteks khitan perempuan.

Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif, melalui analisis terhadap sumber hukum primer berupa fatwa MUI, peraturan perundang-undangan, serta data sekunder berupa jurnal, buku, dan literatur ilmiah terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa praktik khitan perempuan di Indonesia masih dilaksanakan di berbagai daerah dengan bentuk dan tujuan yang beragam, baik sebagai bagian dari ajaran agama maupun tradisi sosial-budaya. Pelaksanaannya umumnya bersifat simbolis dan tidak membahayakan. Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 menegaskan bahwa khitan perempuan merupakan bagian dari syiar Islam dengan syarat tidak berlebihan dan tidak menimbulkan mudarat, sedangkan Permenkes Nomor 6 Tahun 2014 menitikberatkan pada perlindungan kesehatan serta pelarangan tindakan ekstrem. Penelitian ini menyimpulkan bahwa praktik khitan perempuan di Indonesia umumnya bersifat simbolis dan didasari keyakinan agama serta adat. Fatwa MUI menegaskan kebolehan khitan dengan syarat tidak berlebihan, sedangkan Permenkes menekankan aspek kesehatan dan larangan tindakan berisiko.

Kata kunci : *Fatwa MUI, Hukum Islam, Kesehatan, Khitan Perempuan, Maqashid Syariah, Permenkes.*

NOTA DINAS

Nomor : Nota Dinas

Lamp : 1 (Satu) Eksemplar

Hal : Pengajuan Ujian Munaqosyah

a.n Wangun Ajen Santika

NIM : 211110022

Kepada Yth

Dekan Fakultas

Syariah

UIN SMH Banten

Di -

Serang

Assalamu'alaikum Wr Wb.


Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Wangun Ajen Santika, NIM: 211110022, dengan judul skripsi ***TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KHITAN BAGI PEREMPUAN (ANALISIS FATWA MUI NOMOR 9A TAHUN 2008 DAN PERMENKES NOMOR 6 TAHUN 2014).***

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqosyah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian, atas perhatannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Serang, 02 Juli 2025

Pembimbing I



H. Masduki, M.A.

NIP: 19731105 199903 1 001

Pembimbing II



Fedrik Wardiansyah, M.H.

NIDN. 2018118903

PERSETUJUAN

TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KHITAN BAGI PEREMPUAN (ANALISIS FATWA MUI NOMOR 9A TAHUN 2008 DAN PERMENKES NOMOR 6 TAHUN 2014)


Oleh :

WANGUN AJEN SANTIKA

NIM. 211110022

Mengetahui

Pembimbing I



H. Masduki, M.A.

NIP: 19731105 199903 1 001

Pembimbing II



Fedrik Wardiansyah, M.H.

NIDN. 2018118903

Mengetahui

Dekan

Fakultas Syariah



Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.

NIP: 19690906 199603 2 002

Ketua Jurusan

Hukum Keluarga Islam



Faisal Zulfikar, M.H.

NIP. 19910405 201903 1 019


PENGESAHAN

Skripsi a.n., Wangun Ajen Santika, NIM: 211110022 berjudul: ***TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTIK KHITAN BAGI PEREMPUAN (ANALISIS FATWA MUI NOMOR 9A TAHUN 2008 DAN PERMENKES NOMOR 6 TAHUN 2014)***. telah diajukan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 11 Desember 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 26 November 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Tb. Ahmad Mahdi, M.Pd
NIP. 19750616 200604 1 008


Sekretaris Merangkap Anggota



Dian Febriani, M.E.Sy
NIP. 19910217 201903 2 010


Anggota

Penguji I




Dr. Hj. Oom Mukarromah, M.Hum
NIP. 19650227 1991103 2 003

Penguji II




M. Riza Pahlefi, M.Pd
NIP. 19950201 201903 1 005

Pembimbing I



H. Masduki, M.A.
NIP: 19731105 199903 1 001

Pembimbing II



Fedrik Wardiansyah, M.H.
NIDN. 2018118903

PERSEMBAHAN

Dalam perjalanan panjang menuju pencapaian ini, tiada kata yang mampu kuucapkan selain mengucapkan Banyak-Banyak terima kasih kepada keluarga saya terutama kepada kedua orang tua saya, bapak Romdhana Syufi dan ibu Tati Sukmawati mereka berdua Adalah Dua sosok Orang tua yang begitu hebat dalam mendidik anak-anaknya dengan segala jerih payah, keringat, doa, dan pengorbanan tiada henti, mampu mengantarkan anaknya menempuh Pendidikan hingga jenjang ini, Terima kasih telah menjadi tempatku bersandar, sumber kekuatanku dalam menghadapi setiap rintangan, dan cahaya dalam setiap gelap perjalanan ini. Segala pencapaian ini bukanlah hanya milikku, melainkan juga milik kalian buah dari doa yang kalian panjatkan siang dan malam, dari kesungguhan kalian membimbingku dengan kasih yang tak bertepi.

MOTTO

“Syariat bukan sekadar hukum, tetapi jalan kebijaksanaan”

دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

***“Menolak kerusakan lebih diutamakan daripada menarik
kemaslahatan.”***

(IIUM Law Journal)

RIWAYAT HIDUP

Penulis yang bernama lengkap Wangun Ajen Santika lahir di Serang, Pada tanggal 28 Juli 2003. Penulis merupakan Anak ke dua dari pasangan Bapak Romdhana Syufi dan Tati Sukmawati yang beralamat di sempu gedang RT 001/RW18 Kelurahan cipare Kota Serang Provinsi Banten. Jenjang pendidikan formal yang ditempuh Adalah SDN Sempu 2, Lulus pada tahun 2015, Kemudian melanjutkan pendidikan di MTS Pondok Pesantren Modern Manahijussadat Lulus pada tahun 2018, Selanjutnya melanjutkan Pendidikan di MA pondok Pesantren Modern Manahijussdat Rangkas bitung,Lebak pada tahun 2021, dan melanjutkan kuliah di universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Pada fakultas Syari'iah Jurusan Hukum Keluarga Islam. Selama Menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten penulis aktif dalam kegiatan perkuliahan dan Menyelesaikan studi dengan baik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi ini. Shalawat beserta salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, hingga kepada umatnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG PRAKTEK KHITAN BAGI PEREMPUAN (ANALISIS FATWA MUI NOMOR 9A TAHUN 2008 DAN PERMENKES NOMOR 6 TAHUN 2014)** penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis dengan senang hati menyampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Ishom, M.A. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Ibu Dr. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan sepenuh hati.
3. Bapak Faisal Zulfikar., M.H., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang

telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk penyusunan skripsi ini.

4. H. Masduki, S.Ag., M.A. Pembimbing I dan Bapak Fedrik Wardiansyah, M. H Pembimbing II yang telah memberi arahan, nasehat dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis mengenyam pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Kepada Kaka saya Wening Galih binangkit yang selalu Mensupport baik dari segi Pikiran, Tenaga, Dan Materi selama Masa Perkuliahan.
7. Kepada adik saya Wanda Miwah Winarah dan Wanda Miwah Mustika yang selalu memberikan motivasi dan semangat selama masa kuliah.
8. Untuk teman-teman seperjuangan di bangku perkuliahan Yaitu Grup Al Wanguniyah Terima kasih atas kebersamaan yang tak ternilai selama menempuh perjalanan panjang di dunia akademik ini. Kita telah melalui hari-hari penuh tawa, tekanan, begadang, tugas yang menumpuk, serta ujian yang tak jarang menguras tenaga dan pikiran. Namun, bersama kalian semua, setiap kesulitan terasa lebih ringan dan setiap pencapaian menjadi lebih bermakna. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjuangan ini teman diskusi, tempat berbagi keluh kesah, dan penyemangat di kala lelah. Semoga setiap perjuangan kita berbuah manis dan menjadi langkah awal menuju masa depan yang gemilang.

9. Untuk sahabat saya sejak SMA Rika Octaviani Dan Alip Abdul Falah yang selalu menemani penulis dan menjadi dalam kondisi suka maupun duka dan selalu menjadi tempat bersandar keluh kesah penulis.
10. Kepada teman-teman Kelas HKI-A yang telah menjadi rumah perjuangan selama dibangku perkuliahan.
11. Kepada teman sekaligus guru Moh Rosidi dan Hamdidi.
12. Kepada kawan seperjuangan Daffa Arif Rahmanda.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas pada kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang positif dari berbagai pihak atas segala kekurangan agar mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang. Hanya kepada Allah jugalah memohon agar seluruh kebaikan, segala ide, dan bantuan yang bersifat materil dan non materil yang tulus dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberi balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 11 November 2025

Wangun Ajen Santika

NIM. 211110022

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS.....	iii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Peneltian.....	8
E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	9
F. Kerangka Pemikiran.....	17
G. Metode Penelitian.....	20
H. Sistematika Pembahasan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	30
A. Tinjauan Umum Khitan.....	30
1. Pengertian Khitan dan Khitan Perempuan.....	30
2. Sejarah Khitan	37
3. Khitan Perempuan dalam Pandangan Islam	45
4. Hikmah dan Faedah Khitan Perempuan	49
B. Tinjauan Umum Fatwa MUI No 9A Tahun 2008.....	54
Fatwa Seputar Khitan	54

C. Tinjauan Umum Permenkes No. 14 Tahun 2014.....	64
1. Peraturan Khitan Menurut Permenkes	64
2. Dasar Pencabutan Permenkes No. 1636/2010.....	66
3. Implikasi Pencabutan Permenkes No. 1636/2010 terhadap Khitan Perempuan	69
BAB III GAMBARAN UMUM MUI DAN KEMENTERIAN KESEHATAN.....	74
A. Gambaran Umum Majelis Ulama Indonesia	74
1. Sejarah Majelis Ulama Indonesia.....	74
2. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia	84
3. Metode Istinbath Dalam Menetapkan Hukum	88
B. Gambaran Umum Kementerian Kesehatan.....	93
1. Kementerian Kesehatan dalam Ketatanegaraan di Indonesia	93
2. Fungsi dan Wewenang Kementerian Kesehatan	99
3. Kementerian kesehatan dalam Kesehatan Fisiologi.....	103
BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	106
A. Praktik Khitan Perempuan di Indonesia.....	106
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Nomor 9A Tahun 2008 Dengan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.....	119
BAB V PENUTUP	134
A. Kesimpulan.....	134
B. Saran.....	135
DAFTAR PUSTAKA	136